



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA  
EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK**

**SKRIPSI**

**AMANDA PUTRI KURNIAWAN  
2010611226**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI S1 HUKUM  
2024**



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI S1 – ILMU HUKUM

---

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**JUDUL :**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA  
EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK**

**AMANDA PUTRI KURNIAWAN**

**2010611226**

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Pengaji  
Program Studi S1- Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 19 Juni 2024

Mengetahui  
Ketua Program Studi S1 Hukum

Abdul Kholid, S.H., M.H.  
NIP. 199110132022031006

Menyetujui  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M..  
NIP. 198709222018031002



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI S1 – ILMU HUKUM**

**PENGESAHAN**

Skripsi diajukan oleh :

Nama : Amanda Putri Kurniawan  
NIM/NPM : 2010611226  
Program Studi : S1 – Ilmu Hukum  
Judul : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Eksplorasi Seksual Anak

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H.

Ketua

Dr. Handar Subandi Bakhtiar, S.H.,  
M.H., M.Tr.Adm.Kes

Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., L.L.M.

Anggota II

Dr. Suherman, S.H., LL.M.

Dekan

Abdul kholid, S.H., M.H.

Kepala Program Studi S1 Hukum

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 08 Juli 2024

## **PERNYATAAN ORISINALITAS**

Tugas akhir dalam bentuk Skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam bentuk penulisan tugas akhir ini maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Amanda Putri Kurniawan

NIM : 2010611226

Tanggal : 19 Juni 2024

Tanda Tangan :



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Amanda Putri Kurniawan  
NIM/NPM : 2010611226  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : S1 Hukum  
Jenis Karya : Skripsi  
Judul : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Eksplorasi Seksual Anak

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Nonekslusif (*Non-exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan setuju untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan bersedia mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 19 Juni 2024

Yang menyatakan,



Amanda Putri Kurniawan

## KATA PENGANTAR

Segala Puji serta Syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga Penulis mampu membuat, menyusun, dan menyelesaikan skripsi dengan judul “PERTNGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA EKSPLITASI SEKSUAL ANAK”. Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah skripsi di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Penulis menyadari dalam penyusunan dan pembuatan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil selesai dengan tepat waktu tanpa adanya bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak yang turut membantu memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, perkenankanlah Penulis untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Dr. Anter Venus, MA., Comm. selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta beserta jajarannya;
2. Dr. Suherman, S.H., LL.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
3. Abdul Kholid, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
4. Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir. Penulis mengucapkan banyak rasa terima kasih kepada Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M. atas segala kemurahan hati beliau dalam memberikan ilmu dan masukan-masukan yang berguna bagi penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini;
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta yang telah mendidik dan memberikan ilmu kepada penulis semasa perkuliahan;
6. Orang Tua Penulis, terkhusus Almh. Ibunda Yuli Yanti Ningsih yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dan dukungan semasa hidupnya baik secara materiil maupun moril sehingga penulis mampu bertahan dan terus berjuang guna menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
7. Erzha Satria Kurniawan selaku kakak penulis sebagai orang yang selalu menemani dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

8. Keluarga besar Alm. Miyat Martowiyono, terkhusus Bude Yati yang senantiasa memberikan doa dan pemantik semangat kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
9. Satria Dwinugraha, Salwa Noviana Putri, Nazwa Zakiatus Salma, dan rekan-rekan penulis yang telah memberikan banyak dukungan dan semangat sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Demikian ucapan terima kasih yang dapat penulis sampaikan, tentunya dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan baik secara sistematika ataupun substansi karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Walaupun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca untuk menambah ilmu pengetahuan.

Jakarta, 19 Juni 2024

Penulis

Amanda Putri Kurniawan

NIM. 2010611226

## **Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Eksloitasi Seksual**

### **Anak**

#### **ABSTRAK**

Undang-undang perlindungan anak telah mengalami perubahan sebanyak dua kali, namun kasus eksloitasi seksual anak masih terjadi fluktuatif. Dalam lima tahun terakhir tercatat pada tahun 2020 terjadi sebanyak 133 kasus, kemudian pada tahun 2021 tercatat sebanyak 274 kasus, pada tahun 2022 tercatat sebanyak 216 kasus, pada tahun 2023 tercatat sebanyak 260 kasus, dan tercatat hingga bulan Mei 2024 sebanyak 94 kasus. ECPAT International (End Child Prostitution in Asian Tourism) menjelaskan bentuk-bentuk dari eksloitasi seksual mencakup, prostitusi anak, pornografi anak, perdagangan anak untuk tujuan komersial, eksloitasi seksual di destinasi wisata, dan perkawinan anak. Penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana eksloitasi seksual anak acapkali mengenyampingkan undang-undang perlindungan anak sebagai aturan hukum yang bersifat *lex specialis*, sehingga penegakan hukum yang terjadi menggunakan *lex generali* yaitu pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP. Sebagaimana terjadi pada Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 7/PID.SUS/2022/PT.BTN yang menjatuhkan pidana dengan Pasal 296 KUHP padahal tindak pidana eksloitasi anak termasuk dalam kategori *graviora delicta* (kejahatan paling serius) sehingga dibutuhkan instrumen hukum yang khusus mengatur tentang kejahatan terhadap anak. Melalui penelitian ini, penulis akan mengkaji pertanggungjawaban pidana yang dapat diterapkan kepada pelaku tindak pidana eksloitasi seksual anak dengan menggunakan undang-undang lain selain undang-undang perlindungan anak dan peran yang terdapat dalam Pasal 761 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 dengan pendekatan kasus pada Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 7/PID.SUS/2022/PT.BTN untuk melihat pengaruh penyertaan tindak pidana terhadap putusan pidana yang dijatuhan. Jenis penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus serta cara pengumpulan data yang penulis gunakan antara lain studi kepustakaan untuk melengkapi sumber data yang dibutuhkan.

**Kata Kunci:** **Tindak Pidana Eksloitasi Seksual Anak, Prostitusi Anak, Pertanggungjawaban Pidana, Penyertaan Tindak Pidana**

## ***Criminal Liability of Child Sexual Exploitation Offenders***

### ***ABSTRACT***

*The child protection law has been amended twice, but cases of sexual exploitation of children still fluctuate. In the last five years, it was recorded that in 2020 there were 133 cases, then in 2021 there were 274 cases, in 2022 there were 216 cases, in 2023 there were 260 cases, and recorded until May 2024 there were 94 cases. ECPAT International (End Child Prostitution in Asian Tourism) explains that forms of sexual exploitation include child prostitution, child pornography, trafficking of children for commercial purposes, sexual exploitation in tourist destinations, and child marriage. Law enforcement against cases of criminal acts of sexual exploitation of children often overrides the child protection law as a legal rule that is lex specialis, so that law enforcement that occurs uses lex generali, namely the articles contained in the Criminal Code. As happened in the Banten High Court Decision Number: 7/PID.SUS/2022/PT.BTN which imposed a sentence with Article 296 of the Criminal Code even though the crime of child exploitation is included in the graviora delicta category (the most serious crime) so that a legal instrument specifically regulating crimes against children is needed. Through this research, the author will examine the criminal liability that can be applied to perpetrators of criminal acts of child sexual exploitation using other laws besides the child protection law and the role contained in Article 76I of Law Number 25 of 2014 with a case approach to the Banten High Court Decision Number: 7/PID.SUS/2022/PT.BTN to see the effect of criminal participation on the criminal verdict imposed. The type of research conducted is normative juridical with a statutory approach and a case approach and the data collection methods used by the author include literature study to complete the required data sources.*

***Keywords:*** *Crime of Child Sexual Exploitation, Child Prostitution, Criminal Responsibility, Participation in Crime*

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>BIODATA PENULIS.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Ruang Lingkup Penelitian .....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1. Tujuan Penelitian .....	6
2. Manfaat Penelitian .....	6
E. Metode Penelitian .....	7
1. Jenis Penelitian.....	7
2. Pendekatan Masalah.....	7
3. Sumber Data.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu ( <i>Literature Review</i> ).....	11

<b>B. Tinjauan Teori.....</b>	<b>14</b>
1. Kerangka Teori.....	14
2. Kerangka Konseptual.....	22
<b>BAB III DESKRIPSI HASIL TEMUAN .....</b>	<b>34</b>
A. Kasus Tindak Pidana Eksplorasi Seksual Anak pada Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 6/PID.SUS/2022/PT.BTN, Putusan Nomor: 7/PID.SUS/2022/PT.BTN, dan Putusan Nomor: 8/PID.SUS/2022/PT.BTN.....	34
B. Dakwaan dan Tuntutan Pada Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 6/PID.SUS/2022/PT.BTN, Putusan Nomor: 7/PID.SUS/2022/PT.BTN, dan Putusan Nomor: 8/PID.SUS/2022/PT.BTN.....	36
1. Dakwaan Pada Putusan Nomor: 6/PID.SUS/2022/PT.BTN, Putusan Nomor: 7/PID.SUS/2022/PT.BTN, dan Putusan Nomor: 8/PID.SUS/2022/PT.BTN .....	36
2. Tuntutan Pada Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 6/PID.SUS/2022/PT.BTN, Putusan Nomor: 7/PID.SUS/2022/PT.BTN, dan Putusan Nomor: 8/PID.SUS/2022/PT.BTN .....	37
C. Pertimbangan dan Putusan Hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 6/PID.SUS/2022/PT.BTN, Putusan Nomor: 7/PID.SUS/2022/PT.BTN, dan Putusan Nomor: 8/PID.SUS/2022/PT.BTN.....	38
1. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 6/PID.SUS/2022/PT.BTN .....	38
2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 7/PID.SUS/2022/PT.BTN .....	40
3. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 8/PID.SUS/2022/PT.BTN .....	41
<b>D. Kerentanan Anak Korban Eksplorasi Seksual Anak .....</b>	<b>43</b>
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>45</b>

<b>A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Eksplorasi Seksual Anak .....</b>	<b>45</b>
1. Pengaturan Tentang Tindak Pidana Eksplorasi Seksual Anak .....	45
2. Pentingnya Penegakan Hukum Berdasarkan <i>Lex Specialis</i> .....	54
<b>B. Peran Pelaku Tindak Pidana Eksplorasi Seksual Anak dan Sanksi Pidana Sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 6/PID.SUS/2022/PT.BTN, Putusan Nomor: 7/PID.SUS/2022/PT.BTN, dan Putusan Nomor: 8/PID.SUS/2022/PT.BTN .....</b>	<b>59</b>
1. Peran Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak .....	59
2. Penjelasan Umum tentang Dakwaan Penuntut Umum .....	62
3. Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Pendekatan Kasus Menurut Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 6/PID.SUS/2022/PT.BTN Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1147/Pid.Sus/2021/PN. Tng .....	63
4. Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Pendekatan Kasus Menurut Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 7/PID.SUS/2022/PT.BTN Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1145/Pid.Sus/2021/PN. Tng .....	70
5. Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Pendekatan Kasus Menurut Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 8/PID.SUS/2022/PT.BTN Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1146/Pid.Sus/2021/PN. Tng .....	76
6. Penjatuhan Putusan Pengadilan Tinggi Banten 6/PID.SUS/2022/PT.BTN Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1147/Pid.Sus/2021/PN. Tng, Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 7/PID.SUS/2022/PT.BTN Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1145/Pid.Sus/2021/PN. Tng, dan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 8/PID.SUS/2022/PT.BTN Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1146/Pid.Sus/2021/PN. Tng .....	80

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>86</b>
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran .....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>88</b>
A. Buku-Buku .....	88
B. Peraturan Perundang-Undangan.....	89
C. Karya Ilmiah.....	90
1. Jurnal.....	90
2. Skripsi .....	92
D. Sumber Lainnya.....	92
1. Terbitan Lembaga .....	92
2. Website/Internet .....	93

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Hasil Penelitian Terdahulu .....	11
Tabel 2 Unsur-Unsur TPESA Menurut Konvensi Hak Anak (KHA) dan Protokol Tambahan Konvensi Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak .....	28
Tabel 3 Perbedaan Kasus Kekerasan Seksual Anak dan Eksplorasi Seksual Anak.....	33
Tabel 4 Faktor Pendorong dan Faktor Penarik Eksplorasi Seksual Anak .....	43
Tabel 5 Perbedaan Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP .....	68